

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS
KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL DARI PERKAWINAN
CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**

*Agnes Visca Hemaskesuma Widodo
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Marriage is a bond that shows the relationship between one person and another. With the existence of Law Number 12 of 2006 concerning citizenship of the republic of Indonesia which imposes dual citizenship only until the child is 18 years old or married, after which he must choose one of the nationalities of his choice.

The enactment of Law Number 12 of 2006 concerning citizenship where if a child wants to get legal protection of a country. What is the citizenship status of children resulting from mixed marriages according to law number 12 of 2006 concerning citizenship and how are the civil rights of children resulting from mixed marriages according to the legal system in Indonesia. The method in this study uses a normative juridical research method based on the sources of legal material that will be studied by the author. The sources of legal material used include legislation related to the legal issues being handled.

Keywords: Mixed Marriage, Dual Citizenship

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu

pribadi dengan pribadi yang lain. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan dwi kewarganegaraan ganda pada anak hasil dari perkawinan campuran. Undang-Undang ini memberikan kewarganegaraan ganda terbatas hanya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu ia harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dipilihnya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dimana jika seorang anak apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum harus mendaftarkan warga negaranya yang dipilih agar mendapat perlindungan hukum suatu Negara. Bagaimana status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Bagaimana hak keperdataan anak hasil dari perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan berdasarkan sumber-sumber bahan hukum yang akan dikaji oleh penulis. Sumber sumber bahan hukum yang digunakan meliputi Perundang-undanganyang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran,
Kewarganegaraan Ganda

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas dan sistematis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang disebut juga UU Perkawinan) dan perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum. “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Pada masa sekarang ini perkawinan campuran antara warga negara indonesia dengan warga negara asing banyak terjadi. “Perkawinan campuran sendiri merupakan perkawinan antara dua orang suami/ istri di Indonesia yang masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan

kewarganegaraan dan salah satu diantaranya adalah berkewarganegaraan Indonesia.”² Misalnya pada para pekerja indonesia yang bekerja diluar negeri banyak melangsungkan perkawinan dengan warga negara dimana mereka bekerja, atau diantara turis wisatawan asing yang sedang berlibur ke Indonesia dan melangsungkan perkawinan dengan penduduk pribumi Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 terdapat ketentuan khusus mengenai akibat-akibat yang timbul dari perkawinan campuran bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yang dijelaskan bagaimana akibat-akibat daripada perkawinan seorang pria warga Negara asing (biasa disebut WNA) dengan seorang wanita warga Negara Indonesia (biasa disebut WNI) maupun sebaliknya. “Segala sesuatu tersebut yang melibatkan dua kewarganegaraan dan menimbulkan persoalan-persoalan lain sedikit banyak berhubungan dengan bidang

1 R. Badri, 1985, *Undang-Undang Perkawinan & KUHP*, CV. Amin, Surabaya, hal. 14

2 *Ibid.* Hal. 23

hukum perdata internasional (HPI).”³

“Status kewarganegaraan sangat penting karena merupakan tanda sebuah hubungan hukum antara perorangan dengan Negara, status menjadi dasar hukum hak dan kewajiban sipil sebagai warga Negara, dimana identitas warga Negara diatur dalam hukum tentang kewarganegaraan.”⁴ Kendala bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan, baik didalam maupun diluar negeri adalah mengenai perlindungan hukumnya misalnya jika terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan lain sebagainya.

“Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan yang berlaku baik bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik tertulis maupun

tidak tertulis.”⁵ Terkait dengan perlindungan hukum, dalam permasalahan ini dapat menggunakan perlindungan hukum preventif. “Perlindungan hukum preventif yaitu dimana sebaiknya perlindungan yang yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.”⁶

Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi keadilan dan kesejahteraan anak dari hasil perkawinan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan campuran, sehingga anak harus mendapat adanya kepastian hukum. Masalah anak sah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pada Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. Terkait

3 Sudargo Gautama, 2008, *Hukum Perdata Internasional*, Bina Cipta, Bandung, hal.8

4 <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/asafila/pentingnya-status-kewarganegaraan-untuk-memperoleh-kepastian-hukum>, Diakses pada 26 Juli 2021, pada waktu 08.00 WITA

5 Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Akademi Pressindo, Surakarta, hal. 3

6 <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/download/11142/8509>, diakses pada 26 Juli 2021, pada waktu 11.00 WITA

pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran dalam Undang-undang kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan perubahan positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya karena memberikan Dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Hal ini berkaitan dengan perlindungan anak dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang-undang yang terdahulu, yang mana seorang anak hanya memiliki satu kewarganegaraan yang telah diatur oleh Undang-Undang untuk mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Dan mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dimana jika seorang anak apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum harus mendaftarkan warga negaranya yang dipilih agar mendapat perlindungan hukum suatu Negara.

B. Rumusan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan ?
2. Bagaimana hak keperdataan anak hasil dari perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
2. Untuk Mengetahui hak keperdataan anak hasil dari perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia.

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan bagi para penyelenggara negara dan yang terkait.

KERANGKA DASAR TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Teori

Teori adalah serangkaian bagian, definisi dan dalil yang saling berhubungan dengan menghadirkan sebuah pandangan yang sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.⁷ Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran teoritis yang menentukan bagaimana dan mengapa variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.

B. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan menjadi hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu

pada hukum internasional. Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu Negara terhadap warga negaranya. Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraannya yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.⁸ Status kewarganegaraan adalah hal yang sangat penting bagi setiap individu dan sudah menjadi hak individu tersebut untuk memilih status kewarganegaraannya.⁹

C. Pengertian Perkawinan

Ketentuan tentang perkawinan telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/teori>, diakses pada tanggal 8 September 2021, pada pukul 13.30 WITA.

⁸ Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMM Press, Malang, Hal. 5.

⁹ J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesembilan*, Aksara Persada, Jakarta, Hal. 120

Tentang Perkawinan dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan mengenai perkawinannya sendiri, akibat perkawinan, dan tentang perkawinan campuran. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan terdapat lima unsur didalamnya yaitu :

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dan wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. “Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang

dianut suami istri.”¹⁰ Hidup suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman, dan harmonis antara suami istri.

D. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran merupakan perkawinan seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing.¹¹ Pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan definisi Pasal 57

¹⁰ Dr.H. Moch. Isnaeni,S.H.,M.H, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 35.

¹¹ Hilma Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 20.

tersebut dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Tunduk pada hukum yang berlainan.
3. Berbeda kewarganegaraan.
4. Salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya

II. PEMBAHASAN

Negara Indonesia menerapkan prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* secara terbatas. Prinsip *Ius Soli* mendefinisikan semua orang yang lahir di Indonesia adalah warga Negara Indonesia. Sedangkan prinsip *Ius Sanguinis* mendefinisikan semua orang yang lahir dari keturunan warga Indonesia diluar

negeri adalah warga Negara Indonesia. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan mengakomodasi penerapan status kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.”¹² Pembentuk Undang-Undang mengatur status kewarganegaraan ganda secara terbatas untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan campuran.

“Permasalahan itu dapat terjadi selama perkawinan berlangsung ataupun setelah bercerainya perkawinan, kewarganegaraan ganda terbatas menimbulkan konsekuensi pada anak hasil dari perkawinan campuran dimana anak diharuskan tunduk pada dua yurisdiksi dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan.”¹³ Jika merujuk pada ketentuan diatas, Negara Indonesia mengakui adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak, Karena anak memiliki dwi kewarganegaraan terbatas sampai batas umur yang ditentukan yaitu 18 tahun atau sampai anak tersebut

12 May Lim Charity, 2016, Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Hal. 816.

13 Eka Martiana Wulansari, 2015, *Konsep Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan Sistem Kewarganegaraan di Indonesia*, Recht Vindings Online, Jakarta, Hal. 1.

menikah. Kebijakan ini dikeluarkan karena peraturan sebelumnya tidak tercermin hak asasi manusia untuk anak hasil dari perkawinan campuran sehingga mencederai hak asasi anak tersebut.

“Berdasarkan hukum tersebut anak yang lahir dari perkawinan campuran dan memiliki dwi kewarganegaraan akan sulit untuk merealisasikan haknya, dalam arti memiliki hak-hak atas tanah yang ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya yang berkewarganegaraan sama dengan anak tersebut.”¹⁴ Bilamana anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orang tuanya berupa tanah hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak akan dihapus akan tetapi ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 tahun dan kemudian memilih salah satu kewarganegaraan untuk dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku. Karena hak milik merupakan hak yang paling kuat dan tidak dapat dihapus dalam jangka waktu yang singkat.

¹⁴ Subekti, 2008, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, Hal. 21.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dimana setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin maka anak tersebut harus menentukan pilihannya untuk memilih salah satu kewarganegaraannya.

B. Saran-Saran

Penulis berharap hendaknya kepada masyarakat yang telah melakukan perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) ada baiknya terlebih dahulu memahami dan mengerti tentang Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perkawinan campuran.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan diharapkan pemerintah untuk lebih banyak sosialisasi kepada warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran.

Subekti, 2008, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta

Sudargo Gautama, 2008, *Hukum Perdata Internasional*, Bina Cipta, Bandung

DAFTAR PUSTAKA

Dr.H. Moch. Isnaeni,S.H.,M.H, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Eka Martiana Wulansari, 2015, *Konsep Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan Sistem Kewarganegaraan di Indonesia*, Recht Vindings Online, Jakarta

Hilma Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesembilan*, Aksara Persada, Jakarta

May Lim Charity, 2016, Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia, Jurnal Konstitusi, Jakarta

Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMM Press, Malang

R. Badri, 1985, *Undang-Undang Perkawinan & KUHP*, CV. Amin, Surabaya

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Akademi Pressindo, Surakarta